

DIY – NOMENKLATUR - PENGGUNAAN

2016

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 LD 2016/NO 8, SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 4 HLM

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG NOMENKLATUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENGGUNAANNYA

**ABSTRAK :** Bahwa nama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai identitas keistimewaan merupakan pencerminan nilai sejarah dan asal-usul yang terwujud dalam struktur pemerintahan dan budaya perlu dinyatakan kembali secara tegas agar masyarakat luas dapat merasakan dan menjiwai nilai-nilai tersebut; bahwa nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta dan penggunaannya perlu diseragamkan baik di lingkungan Pemerintahan Daerah maupun oleh masyarakat secara luas perlu penyeragaman nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diakui dalam sistem hukum dan tata pemerintahan dalam kerangka NKRI memerlukan pengakuan dan penghormatan atas identitasnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**Catatan :** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2016

Penjelasan : 7 Halaman